

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana negara berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan keadilan bagi segenap rakyat dengan melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan diterapkannya pajak, dimana pajak digunakan untuk keperluan negara dan keperluan rakyat seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya sebagai salah satu wujud dan tujuan dari pajak untuk mensejahterakan rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk penyelenggaraan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada wajib pajak harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan sebagai landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Salah satu asas atau dasar yang menjadi landasan bagi penetapan pemungutan pajak bagi negara adalah asas *equality* (asas keadilan atau asas keseimbangan), yaitu penetapan pemungutan pajak yang dilakukan oleh

negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Mengingat pentingnya pajak untuk penyelenggaraan dan pembangunan negara maka terdapat kewajiban untuk membayar pajak yang diwajibkan terhadap wajib pajak yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjual-belikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Dalam bidang perpajakan juga terdapat sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat

diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Salah satu bentuk sengketa pajak adalah Faktur pajak fiktif yang dapat diartikan sebagai faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak fiktif sering dibuat untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana ketika PKP memiliki faktur pajak ia dapat mengurangi nilai (kurang bayar) yang harus disetor ke kas negara. Faktur pajak fiktif sering dibuat untuk mengambil keuntungan atas sistem, dimana ketika PKP memiliki faktur pajak ia dapat mengurangi kurang bayar yang harus disetor ke kas negara dan meminta restitusi kepada negara.

Ada dua kerugian yang ditimbulkan faktur pajak fiktif. Pertama, dengan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah atau fiktif, oknum pelaku dapat mengurangi besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Misalnya, ketika PKP seharusnya menyetorkan pajak kurang bayar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketika ditambahkan faktur pajak fiktif senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah), maka PKP tersebut hanya menyetorkan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) saja ke kas negara.

Kedua, negara dirugikan ketika oknum pembuat faktur pajak fiktif sampai bisa melakukan restitusi dari negara. Misalnya, seorang eksportir yang memiliki faktur pajak yang seharusnya hanya bisa meminta restitusi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun ketika si eksportir tersebut mengreditkan faktur pajak fiktif senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta

rupiah), maka ia bisa mendapatkan restitusi pajak sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Sebagai gambaran kerugian negara akibat modus faktur pajak fiktif ini, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terdapat 100 kasus yang berkenaan dengan faktur pajak rekayasa dengan total potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp 1,5 triliun.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kriteria dari wajib pajak orang pribadi untuk dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.
3. Hambatan apa saja yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pajak.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria dari wajib pajak orang pribadi untuk dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa terhadap faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pajak

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum perpajakan dalam penyelesaian

sengketa wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terhadap faktor pajak fiktif.

2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa, wajib pajak orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan penulis, skripsi dengan topik Penyelesaian Sengketa Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Telah Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak belum pernah dilakukan penelitian. Keaslian penelitian dari judul penelitian yang ditemukan baik di perpustakaan maupun di internet tidak sama dengan judul penelitian yang akan diteliti sehingga judul penelitian ini benar-benar asli.

E. KERANGKA TEORI

1. Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak, antara lain:

A. Teori Asuransi

Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

B. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

C. Teori Daya pikul

Beban pajak untuk semua masyarakat harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus di bayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

D. Teori Bakti

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak.

E. Teori Asas Daya Beli

Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

2. Sengketa Pajak

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak (WP) dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjend) Pajak. Pengertian sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau

diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak yang dimaksud meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Selain itu, sengketa juga bisa timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan oleh WP adalah keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Dirjend Pajak. Sementara itu, upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Khusus untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, ada upaya hukum dengan nama peninjauan kembali (huruf kecil) yang juga diajukan ke Dirjend Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan, ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu penelitian dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni menggambarkan atau

memaparkan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana sumber data yang digunakan berasal dari buku, Undang-undang, internet, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen, dimana pengumpulan data berasal dari berbagai macam dokumen yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pajak yang terjadi pada wajib pajak pribadi yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.